



PUTUSAN

Nomor **DISAMARKAN**/Pdt.G/ **DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**DISAMARKAN**, Perempuan, Umur 38 Tahun, Tempat/tanggal lahir:

**DISAMARKAN**, **DISAMARKAN**, Pekerjaan Belum/

Tidak Bekerja, Alamat Sesuai KTP: **DISAMARKAN**,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK:

**DISAMARKAN**., Bertempat Tinggal Sementara :

**DISAMARKAN**;

Dalam hal ini diwakili oleh **Ni Putu Darmawati, S.H.**,

**Adv. I Nyoman Ardana, S.H.**, dan **Kadek Dewanta,**

**S.H.**, adalah Para Advokat pada **Kantor Hukum**

**GLOBAL TRUST (Law Office)** yang beralamat di Jln.

Ngurah Rai No.55C Lantai.2 Singaraja-Bali,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

**DISAMARKAN** yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** dengan Register

Nomor 616/SK.Tk I/2018/PN. **DISAMARKAN**, tertanggal

29 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai

**Penggugat**;

Lawan:

**DISAMARKAN**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir: **DISAMARKAN**, umur 42 Tahun,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat **DISAMARKAN**, NIK :

**DISAMARKAN**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Penggugat;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** pada tanggal **DISAMARKAN** dalam Register Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/ **DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**, telah mengajukan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada **DISAMARKAN** di kelurahan **DISAMARKAN** Kabupaten **DISAMARKAN**;
2. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu tersebut, kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada 17 Desember 2013, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. **DISAMARKAN**;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir anak pertama yaitu seorang anak Perempuan bernama **DISAMARKAN** yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2003 dan terhadap kelahiran tersebut, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, ditambah dengan telah lahirnya seorang anak Perempuan kedua pada tanggal 28

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 yang kemudian diberi nama **DISAMARKAN**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng No. **DISAMARKAN**;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi indah setelah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang cantik dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
6. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2014, lahirlah seorang anak laki-laki yang sangat dinanti-nanti dan sangat didambakan kehadirannya sebagai pelengkap keluarga dan generasi penerus keluarga dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama **DISAMARKAN**, dan terhadap kelahiran tersebut, telah pula dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;
7. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar dengan mengontrak sebuah rumah dikarenakan Tergugat yang memang bekerja disebuah hotel di wilayah Denpasar, dan untuk membantu Penggugat merawat anak-anak mereka (Penggugat dan Tergugat), maka diajaklah orang tua Penggugat untuk ikut serta tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di kontrakan tersebut;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan mengingat pekerjaan Tergugat yang hanya sebagai karyawan disebuah hotel di Kota Denpasar, tentunya penghasilan Tergugat tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
9. Bahwa mengingat kondisi ekonomi keluarga yang mulai terasa semakin berat disetiap harinya, hingga harus berhutang ke beberapa tempat, akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat keputusan bersama bahwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat akan bekerja demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan selama Penggugat pergi bekerja, anak-anak mereka akan diasuh oleh Tergugat dan orang tua Penggugat;

10. Bahwa dengan keputusan bersama (antara Penggugat dan Tergugat juga keluarga dari Penggugat dan Tergugat) sebagaimana posita angka 9 (Sembilan) diatas, maka pada tanggal 1 Mei 2016, Penggugat berangkat bekerja ke Turki;

11. Bahwa terhadap penghasilan Penggugat selama bekerja di Turki selalu Penggugat kirimkan kepada Tergugat di Bali, dengan harapan kehidupan ekonomi keluarga menjadi semakin baik dan semua hutang-hutang yang selama ini membelit keluarga dapat terbayarkan lunas;

12. Bahwa sekiranya Oktober 2017 saat Penggugat pulang ke Bali karena kontrak kerja pertamanya berakhir, Tergugat tanpa alasan yang jelas mulai menaruh curiga kepada Penggugat, karena Tergugat yang sering mendapat dan mendengar berita-berita diluar yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

13. Bahwa dari kecurigaan Tergugat yang tidak beralasan itu, ditambah pula dengan sifat Tergugat yang sangat cemburu berlebihan (*posesif*) terhadap Penggugat akhirnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai terganggu, sering terjadi pertengkaran, percekocokan, perselisihan dimana Tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang menyakiti/ melukai hati Penggugat, yang mana hal tersebut sangat jauh dari harapan Penggugat, yang mengharapkan dengan kepulangannya ke Bali, bisa melepas rasa rindu dengan Tergugat, anak-anak dan keluarganya yang sudah ditinggalnya hampir 18 Bulan;

14. Bahwa kemudian percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin menjadi-jadi di setiap harinya, hingga pada suatu hari Tergugat melakukan tindakan KDRT yaitu menjambak rambut Penggugat dan hal itu disaksikan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh orang tua Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat, dan ketika anak Penggugat dan Tergugat berusaha meleraikan pertengkaran diantara orang tuanya, Tergugat justru mengambil sebuah parang dan mengancam akan membunuh anaknya jika berani ikut campur terhadap pertengkaran yang terjadi, dan hal ini sangatlah menyebabkan trauma pada diri anak Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa setelah mendapat perlakuan buruk sebagaimana Posita angka 14 (empat belas) diatas, Penggugat akhirnya mengajak anak-anaknya untuk pergi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seririt;

16. Bahwa setelah Penggugat dan anak-anaknya pergi dari rumah kontrakan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Seririt, Tergugat bersama keluarganya pernah datang menemui Penggugat dan keluarganya untuk meminta agar Penggugat mau memulai kembali hubungan rumah tangga dan membuka lembaran baru bersama Tergugat;

17. Bahwa dengan alasan cinta dan keinginan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya, akhirnya Penggugat kembali bersama Tergugat untuk tinggal bersama di rumah kontrakan mereka di Denpasar dan memulai kehidupan rumah tangga yang baru;

18. Bahwa setelah beberapa bulan tinggal bersama, Tergugat kembali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat karena akhirnya Penggugat mengetahui bahwa semua uang yang dikirimkan oleh Penggugat selama bekerja di Turki yang sejatinya diperuntukkan untuk membayar hutang-hutang keluarga, tidak dipergunakan untuk membayar hutang oleh Tergugat, sehingga hutang-hutang keluarga justru semakin banyak ;

19. Bahwa kekecewaan Penggugat semakin bertambah setelah Penggugat menemukan bukti-bukti adanya pesan singkat dari Wanita Idaman Lain



(WIL) Tergugat, dan hal ini mengakibatkan percekocokan demi percekocokan terus mewarnai kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

20. Bahwa keberadaan WIL Tergugat, semakin nyata dengan adanya informasi dari guru sekolah anak pertama Penggugat dan Tergugat, yang menyampaikan kepada Penggugat bahwa anak Penggugat dan Tergugat sering dijemput oleh seorang wanita yang mengaku sebagai ibu tiri mereka selama Penggugat bekerja di Turki;

21. Bahwa setelah kejadian sebagaimana posita angka 18-20 (delapan belas sampai dengan dua puluh) diatas, Tergugat akhirnya pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa penjelasan sedikitpun kepada Penggugat dan melalaikan semua kewajibannya sebagai suami dan kepala keluarga, yang mana hingga Gugatan Perceraian ini diajukan terhitung Tergugat telah meninggalkan keluarganya selama 13 Bulan;

22. Bahwa meskipun sedang berada dalam kondisi terpuruk karena hubungan rumah tangga yang buruk dan sudah tidak harmonis akibat percekocokan di setiap harinya, adanya penghianatan dari Tergugat, ditambah adanya beban untuk mampu menghidupi anak-anak sendirian karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, serta banyaknya hutang yang membelit keluarga, akhirnya Penggugat kembali memutuskan untuk berangkat bekerja ke Turki karena rasa tanggung jawab Penggugat yang besar terhadap keluarga dan keinginan Penggugat yang sangat besar untuk dapat memberikan kehidupan yang lebih baik dan lebih layak bagi keluarganya,;

23. Bahwa akhirnya pada awal tahun 2018 Penggugat berangkat untuk bekerja ke Turki dan selama Penggugat bekerja di Turki, anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan ibu kandung Penggugat;

24. Bahwa selama Penggugat berada di Turki, Tergugat sering mengirimkan pesan singkat kepada Penggugat dan menyatakan bahwa Tergugat

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**





menganggap hubungan perkawinannya dengan Penggugat telah putus karena perceraian secara adat, dan mengancam Penggugat dengan mengirimkan foto-foto senjata tajam dan menyampaikan apabila Penggugat kembali pulang ke Bali, agar Penggugat tidak lagi menginjakkan kakinya di rumah keluarga Tergugat karena mereka sudah bercerai secara adat;

25. Bahwa meskipun masa kontrak kerja belum berakhir di Turki, namun karena mengingat anak-anak membutuhkan figur dan kasih sayang ibunya selaku orang tua kandungnya dan mengingat kondisi rumah tangga yang tidak harmonis tanpa kejelasan ditambah dengan adanya pernyataan-pernyataan dari Tergugat bahwa Perkawinan mereka telah putus karena perceraian secara adat, akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke Bali dan bekerja di Bali sehingga bisa menjaga dan merawat anak-anaknya dengan orang tua Penggugat;

26. Bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan sangat jelas dan gamblang menyatakan bahwa *"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*, maka jika melihat sikap dan perilaku Tergugat sebagaimana uraian posita gugatan Penggugat diatas, maka tentunya Tergugat telah melanggar aturan hukum tersebut, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya serta melalaikan semua tugas dan tanggung jawabnya selaku suami dan kepala keluarga;

27. Bahwa karena adanya perselisihan, pertengkaran secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga menimbulkan trauma fisik dan psikis serta telah tidak hidup dalam satu rumah (pisah ranjang) semenjak akhir tahun 2017, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian terpenuhilah

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

**“Antara Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;**

28. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan tujuan mulia dari suatu perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, saling kasih mengasihi dan harga menghargai antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin diharapkan lagi, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan, oleh karena itu Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan terbaik;

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka dibenarkan apabila Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Singaraja karena Tergugat selaku suami telah lalai dalam menjalankan kewajibannya;

30. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada 12 Nopember 2002 dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. **DISAMARKAN** dapat diputus karena Perceraian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dengan dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. **DISAMARKAN PUTUS KARENA PERCERAIAN**, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bersedia untuk memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini.

32. Bahwa oleh karena beberapa alasan berikut:

- a. Bahwa karena selama ini anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- b. Bahwa mengingat anak-anak tersebut ketiganya masih berada di bawah umur;
- c. Bahwa mengingat pernah terjadi peristiwa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang membuat anak Pertama
- d. Penggugat dan Tergugat merasa trauma dan takut secara fisik dan psikis (posita angka 14);
- e. Bahwa mengingat Tergugat yang kini tidak jelas pekerjaannya sehingga diragukan kemampuannya untuk merawat anak-anak, memberikan penghidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak;
- f. Bahwa Penggugat adalah ibu yang penuh kasih sayang dan penuh tanggung jawab sebagai orang tua serta memiliki penghasilan yang cukup untuk merawat anak-anaknya;

Maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

33. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yang menyatakan bahwa "**Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria**, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya."

Dan berdasarkan Yurisprudensi No. 354/Pdt.G/2007/PA.Bks, menyatakan bahwa "**hak asuh anak diberikan kepada bapak (Pemohon) dengan alasan-alasan Ibu (Termohon) dari anak-anak tersebut:**

- a. Tidak amanah, tidak mempunyai kemauan dalam mendidik anak-anak;
- b. Tidak dapat menjaga pertumbuhan, pendidikan dan kenyamanan anak-anak;
- c. Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak-anak".

34. Bahwa dari uraian Penggugat sebagaimana Posita angka 32 (tiga puluh dua) dan 33 (tiga puluh tiga) gugatan Penggugat serta tidak adanya alasan hukum bahwa Penggugat tidak wajar untuk diberikan hak asuh anak, maka sudah sepatutnya anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:

1. **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 9 Agustus 2003 (umur 15 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;
2. **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 28 Maret 2007 (umur 11 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;
3. **DISAMARKAN**, , lahir pada tanggal 4 Januari 2014 (Umur 4 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;

tetap berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada **DISAMARKAN** dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. **DISAMARKAN** adalah **SAH** dan **PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;**
- c. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini.
- d. Menyatakan hukum anak- anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  1. **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 9 Agustus 2003 (umur 15 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;
  2. **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 28 Maret 2007 (umur 11 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;
  3. **DISAMARKAN**, , lahir pada tanggal 4 Januari 2014 (Umur 4 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**;**tetap berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;**
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang, sehingga demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup, berupa :

1. Fotocopy kutipan akta perkawinan, Nomor **DISAMARKAN**, tanggal 17 Desember 2013, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor **DISAMARKAN**, tanggal 12 Januari 2014, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2.;
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor **DISAMARKAN**, tanggal 12 Nopember 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3.;
4. Fotocopy kutipan akta kelahiran, Nomor **DISAMARKAN**, tanggal 26 Nopember 2018, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-4.;
5. Fotocopy kartu keluarga, No. **DISAMARKAN**, tanggal 25 Nopember 2018, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5.;
6. Fotocopy dari print out dari handphone percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-6.;
7. Fotocopy foto Tergugat dari print out dari handphone, diberi tanda P-7.

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1. DISAMARKAN;**

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah kawin secara Agama Hindu pada tanggal **DISAMARKAN**, di Kelurahan **DISAMARKAN**, dimana Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama : **DISAMARKAN**, perempuan, lahir 9 Agustus 2003, **DISAMARKAN**, perempuan, lahir 28 Maret 2007 dan **DISAMARKAN**, lahir 4 Januari 2014;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar di rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kalau pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
- Bahwa kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan juga masalah ekonomi dimana Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membayar hutang akan tetapi tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di sebuah hotel di Denpasar sedangkan Penggugat untuk mengatasi hutang, sejak tahun 2016 bekerja di Turki;
- Bahwa saksi bersama istri ikut tinggal di rumah kontrakan Penggugat sambil mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak satu setengah tahun ini, Tergugat telah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi ikut membantu mengasuh cucu saksi tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan tergugat sulit untuk dipersatukan lagi.

### Saksi 2. **DISAMARKAN**:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah kawin secara Agama Hindu pada tanggal **DISAMARKAN**, di Kelurahan **DISAMARKAN**, dimana Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan sudah memiliki akta perkawinan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama : **DISAMARKAN**, perempuan, lahir 9 Agustus 2003, **DISAMARKAN**, perempuan, lahir 28 Maret 2007 dan **DISAMARKAN**, lahir 4 Januari 2014;
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar di rumah kontrakan;
- Bahwa pada awalnya saksi mengetahui kalau pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis;
- Bahwa kemudian sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan juga masalah ekonomi dimana Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membayar hutang akan tetapi tidak dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat kerja di sebuah hotel di Denpasar sedangkan Penggugat untuk mengatasi hutang, sejak tahun 2016 bekerja di Turki;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tinggal di rumah kontrakan Penggugat sambil mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak satu setengah tahun ini, Tergugat telah pergi meninggalkan istri dan anak-anaknya;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, saat ini tinggal bersama Penggugat dan saksi ikut membantu mengasuh cucu saksi tersebut;
- Bahwa menurut saksi, Penggugat dan tergugat sulit untuk dipersatukan lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi **DISAMARKAN** dan saksi **DISAMARKAN**;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf b Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu pada 12 Nopember 2002 dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. **DISAMARKAN** adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy kutipan akta perkawinan, Nomor **DISAMARKAN**, tanggal 17 Desember 2013, mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Singaraja pada tanggal 12 Nopember 2002 yang dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Gede Manik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-5 berupa fotocopy kartu keluarga mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat sebagai pasangan suami istri yang berdomisi di Lingkungan Sangket, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat, dari keterangan saksi **DISAMARKAN** dan saksi **DISAMARKAN** yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Hindu pada tanggal **DISAMARKAN**, di Kelurahan **DISAMARKAN** dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut, sudah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng serta sudah memiliki akta perkawinan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas, telah saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut dan telah pula dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memenuhi persyaratan sahnya perkawinan sebagaimana yang

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan oleh karenanya patut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocokan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **DISAMARKAN** yang menerangkan bahwa pada awalnya mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi cekcok. Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki wanita lain dan juga karena masalah ekonomi dimana Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membayar hutang namun hutang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **DISAMARKAN** juga menerangkan bahwa pernah melihat percekocokan Penggugat dan Tergugat serta pernah pula untuk dinasehati namun hal tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain saksi **DISAMARKAN** tersebut diatas, saksi **DISAMARKAN** juga memberikan keterangan bahwa mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat memiliki wanita lain dan juga karena masalah ekonomi dimana Penggugat pernah mengirimkan uang kepada Tergugat untuk membayar hutang namun hutang tersebut tidak dibayarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu, saksi **DISAMARKAN** juga menerangkan bahwa sejak satu setengah tahun ini, Tergugat telah meninggalkan istri dan anak-anaknya. Hal yang sama juga diterangkan oleh saksi **DISAMARKAN** yang

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengetahui kalau Tergugat telah meninggalkan istri dan anak-anaknya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian, jelaslah tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus. Dengan keadaan yang demikian, sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga ;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum huruf b gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan hukum diatas, perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut haruslah pula dicatatkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta dan menerbitkan kutipan akta perceraianya;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum diatas yang dihubungkan dengan permohonan Penggugat sebagaimana dalam petitum huruf c gugatannya, maka untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, para pihaklah yang diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagai instansi pelaksana yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk selanjutnya mencatatkan perceraian ini pada register akta dan menerbitkan akta perceraianya.

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum huruf c, telah dipertimbangkan dan dikabulkan dengan perubahan redaksional dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam petitum huruf d, Penggugat mohon agar menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 9 Agustus 2003 (umur 15 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**, **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 28 Maret 2007 (umur 11 Tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 4 Januari 2014 (Umur 4 Tahun) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**, tetap berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran yang mengungkap bahwa anak yang bernama **DISAMARKAN**, lahir di Singaraja, tanggal 9 Agustus 2003 adalah anak pertama perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran yang mengungkap bahwa anak yang bernama **DISAMARKAN**, lahir di Singaraja, tanggal 28 Maret 2007 adalah anak kedua perempuan dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-4 berupa fotocopy kutipan akta kelahiran yang mengungkapkan bahwa anak yang bernama **DISAMARKAN**, lahir di Buleleng, tanggal 4 Januari 2014 adalah anak ketiga laki-laki dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yakni saksi **DISAMARKAN** dan saksi **DISAMARKAN** yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki tiga orang anak dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Pengugat dan kedua orang saksi tersebut yang saat ini membantu untuk mengasuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat adalah anak bawah umur yang harus ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaannya semata-mata untuk kepentingan dan kesejahteraan anak dan selama ini ketiga orang anak tersebut ada dalam pengawasan dan tanggung jawab Penggugat. Dari hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan pengasuhan atas anak yang bernama **DISAMARKAN**, lahir di Singaraja, tanggal 9 Agustus 2003, **DISAMARKAN**, lahir di Singaraja, tanggal 28 Maret 2007 dan **DISAMARKAN**, lahir di Buleleng, tanggal 4 Januari 2014, tetap berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu guna memberikan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, petitum huruf d patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti –bukti yang diajukan oleh Penggugat yang Majelis Hakim pandang tidak relevan, dinyatakan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan berdasarkan Hukum Agama Hindu pada **DISAMARKAN** dan terhadap perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. **DISAMARKAN**, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 9 Agustus 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**, **DISAMARKAN** lahir pada tanggal 28 Maret 2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 4 Januari 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. **DISAMARKAN**, tetap berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk sewaktu-waktu menemui anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri **DISAMARKAN**, pada hari Kamis tanggal **DISAMARKAN**, oleh kami, **DISAMARKAN**., sebagai Hakim Ketua, **DISAMARKAN**. dan **DISAMARKAN**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **DISAMARKAN** Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/ **DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**, tanggal 29 Nopember 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DISAMARKAN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**



t.t.d.  
**DISAMARKAN**

t.t.d.  
**DISAMARKAN.**

t.t.d.  
**DISAMARKAN**

Panitera Pengganti,

t.t.d.  
**DISAMARKAN**

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 480.000,00;
4. PNBP	: Rp. 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
6. Materai	: Rp. 6.000,00;
7. Biaya sumpah	: Rp. 50.000,00; +

---

Jumlah : Rp. 631.000,00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor **DISAMARKAN** /Pdt.G/  
**DISAMARKAN** /PN **DISAMARKAN**